

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hambatan utama penanganan kasus korupsi di Indonesia adalah timbulnya disparitas putusan pemidanaan kasus tindak pidana korupsi oleh para hakim. Para hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dalam kasus korupsi yang memiliki bentuk sama dan pasal yang dijatuhkan sama. Contoh disparitas putusan pemidanaan kasus tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam perkara penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman/Rencana Kerja Tahunan (IUPHHKHT/RKT) di Riau. Terpidana Tengku Azmun Jaffar, terbukti melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18, dipidana penjara selama 11 tahun, denda sebesar Rp. 500 juta, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 12,367 miliar. Terdakwa lainnya, yaitu Syuhada Tasman terbukti melanggar pasal yang sama, hanya divonis pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 250 juta.¹³

Adanya disparitas putusan pemidanaan kasus tindak pidana korupsi menyebabkan sebagian putusan hakim memberikan hukuman yang berat, sedangkan sebagian putusan memberi hukuman yang ringan. Disparitas putusan hakim dalam pemidanaan tindak pidana korupsi memberikan stigma negatif pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.¹⁴

Disparitas putusan pemidanaan ini kemudian disadari oleh Mahkamah Agung (MA) yang merupakan Pengadilan Negara Tertinggi. Atas hambatan tersebut, pada 24 Juli 2020, Ketua MA, Muhammad Syarifuddin menandatangani sekaligus mengundang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA Nomor 1

¹³ Indonesia Corruption Watch, *Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014). hlm 27.

¹⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2011). hlm 65.

Tahun 2020).¹⁵ Tujuan dari diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung ini, ialah dapat mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang sama, serta dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsionalitas dalam menjatuhkan pemidanaan.¹⁶

Beberapa kalangan memberikan respon positif untuk PERMA Nomor 1 Tahun 2020, diantaranya yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dapat menjadi jalan keluar atas vonis ringan koruptor yang berakar pada disparitas hukuman. Hal ini dikarenakan, catatan ICW memperlihatkan rata-rata hukuman pidana yang hanya 2 tahun 7 bulan penjara diberikan kepada pelaku korupsi sepanjang 2019.¹⁷ Tentu saja vonis-vonis semacam itu merupakan vonis yang ringan untuk kejahatan yang sangat merugikan keuangan negara.

Di lain sisi, kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini berpotensi mengganggu independensi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka.¹⁸ Kemudian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyatakan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan serta pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang campur tangan dalam urusan peradilan kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹ Selanjutnya

¹⁵ Vendy Yhulia Susanto, "MA terbitkan Perma 1/2020, ICW: Hakim yang tidak mengikuti harus ada sanksi" kontan.co.id <https://nasional.kontan.co.id/news/ma-terbitkan-perma-12020-icw-hakim-yang-tidak-mengikuti-harus-ada-sanksi> akses 9 Oktober 2020.

¹⁶ Pasal 3 butir B dan D Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁷ Ardito Ramadhan, "MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman." kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/18081581/ma-terbitkan-peraturan-soal-pemidanaan-koruptor-icw-harap-jadi-jawaban> akses 28 November 2020.

¹⁸ Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁹ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 39 ayat (4) menyatakan hakim sebagai unsur yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan memutus perkara, wajib menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memberikan putusan.²⁰

Prinsip independensi hakim diartikan sebagai kebebasan hakim memutus perkara demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Tanpa disertai adanya campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari: (1) kekuasaan lembaga lain, (2) teman sejawat, (3) atasan, serta (4) pihak-pihak lain di luar pengadilan.²¹ Sehingga, hakim bebas menentukan cara-cara memeriksa dan mengadili, termasuk dalam menjatuhkan pidana.

PERMA sendiri memang tidak termasuk dalam hierarki atau susunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 7. Namun, dalam pasal 8 dijelaskan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh MA diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.²² Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pada Pasal 79 disebutkan bahwa MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang MA.²³ Sehingga, MA memiliki kewenangan dalam membentuk PERMA.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka objek dari penelitian ini yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian akan difokuskan dalam menganalisis pedoman pidana oleh hakim yang dimuat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 serta menjelaskan implikasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan pidana yang

²⁰ Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²¹ J. Djohansjah. *Reformasi Mahkamah Agung: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008). hlm 6.

²² Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

²³ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

termasuk dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini difokuskan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pedoman pemidanaan oleh hakim berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020?
2. Bagaimana implikasi hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fokus pembahasan dari penelitian ini yaitu isi dari pedoman pemidanaan oleh hakim berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Kemudian implikasi hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pedoman pemidanaan oleh hakim berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020;
- b. Guna menjelaskan implikasi hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dengan dijadikan sebagai referensi dan acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dan implikasi hukumnya terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Hakim

Dapat dijadikan referensi kritik dan saran oleh hakim-hakim, khususnya hakim pidana tentang pentingnya menjaga independensi dalam menjatuhkan suatu pidana serta pentingnya mencegah adanya disparitas dalam pidana, terutama dalam kasus-kasus *organized crime* seperti perkara Tindak Pidana Korupsi.

2) Bagi Mahkamah Agung

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai kritik dan saran oleh Mahkamah Agung terhadap isi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Kemudian penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya agar Mahkamah Agung dapat membuat pedoman-pedoman pidana serupa yang dapat menjamin rasa kepastian hukum, namun tidak mengurangi independensi hakim dalam mengadili suatu perkara pidana.